



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai pencipta arsip memiliki tanggung jawab untuk mengelola kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan arsip bisa diselenggarakan secara efisien, efektif, dan sistematis serta sesuai kaidah kearsipan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Memilah dan menata arsip sesuai dengan klasifikasinya;
- b. Membuat daftar arsip yang akan diserahkan ke Unit Kearsipan;
- c. Melakukan pemindaian arsip di unit pengolah masing-masing;
- d. Memindahkan atau menyerahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan;
- e. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membuat laporan kepada Pimpinan terkait dengan kegiatan Tim.

KETIGA : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ini adalah:

- 1. Ketua Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;

- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim;
 - c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim;
 - d. Mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim;
 - e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Tim;
 - f. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim;
 - g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
2. Pengarah, bertugas:
- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing subbagian;
 - b. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggotanya;
 - c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan atau kemajuan hasil pelaksanaan pada masing-masing subbagian.
3. Penanggung jawab, bertugas:
- a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim;
 - b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim.
4. Ketua, bertugas:
- a. Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Tim;
 - b. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
 - c. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim;
 - d. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil Tim;

- e. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 - f. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim;
 - g. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan Tim.
5. Sekretaris, bertugas:
- a. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Tim dalam hal teknis administratif;
 - b. Membantu Ketua dalam mengkoordinir penugasan Tim.
6. Koordinator, bertugas:
- a. Mengkoordinir anggota pada masing-masing subbagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Ketua;
7. Anggota, bertugas:
- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Tim;
 - b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim;
 - d. Membantu menyiapkan bahan atau dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 2 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Priyana	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo	Ketua Pengarah
2.	Muryono Puja Rasa Satuhu	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Hidayatut Thoyyibah	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4.	Aris Zurkhasanah	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
5.	Ria Harlinawati	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6.	Widi Purnama	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Penanggung Jawab
7.	Marsudi Adji	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8.	Trias Tuti Hidayanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
9.	Saptati Wulandari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

10.	Aan Rimawanto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
11.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Subbagian SDM dan Partisipasi dan Hubmas
12.	Purwanto	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Farbiyanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
14.	Aryo Kintoko	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
15.	Ika Sari Sugesty	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Subbagian SDM dan Partisipasi dan Hubmas
16.	Andri Sigit Widodo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 2 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

